

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

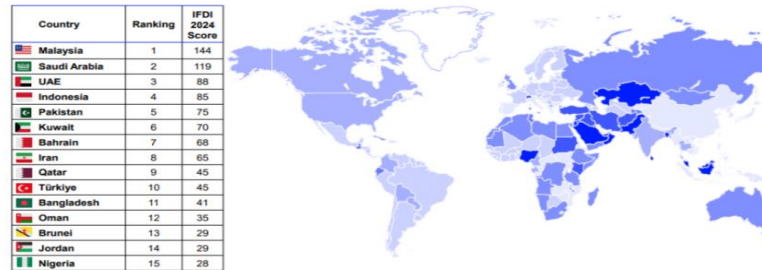
Perekonomian islam di Indonesia berkembang sangat cepat, dan luas, banyak lembaga keuangan berbasis syariah terus berkembang, bank syari'ah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1992, ditandai dengan penerapan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang semakin memperkuat landasan bagi perkembangan sektor perbankan syariah di tanah air. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank umum di Indonesia memiliki kemungkinan untuk menjalankan operasionalnya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Indriyo (2006) menyatakan bahwa tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Untuk mencapai kedua tujuan ini, manajemen harus mengendalikan kegiatan operasional perusahaan dengan sangat hati-hati dan menghasilkan keuntungan yang optimal, terutama berlaku untuk bisnis yang berkaitan dengan keuangan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dalam laporan keuangan syariah global 2021, menunjukkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia telah mencapai prestasi yang sangat membanggakan dengan meraih peringkat pertama di dunia. Hal ini didasarkan pada sejumlah faktor, seperti jumlah lembaga keuangan syariah, volume industri, pendidikan dan budaya, serta kelengkapan infrastruktur pasca pandemi (Nur, 2021). Namun, pada tahun 2024, Global Islamic Finance Report mencatat bahwa industri berbasis keuangan syariah Indonesia mengalami penurunan dan kini berada di peringkat keempat dari 135 negara. Peringkat ini ditentukan berdasarkan lima kriteria yaitu kemajuan tata kelola, kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Islamic Finance Development Index (IFDI) merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemajuan industri keuangan syariah secara menyeluruh, dengan menilai kinerja berdasarkan

karakteristik dan tujuan yang berlandaskan iman (Laporan Pengembangan Keuangan Syariah, 2024).

Gambar 1. 1 Islamic Finance Development Index 2024

Most Developed Countries in Islamic Finance According to IFDI 2024
Malaysia, Saudi Arabia and the UAE top the IFDI 2024 rankings



Sumber: *Islamic Finance Development Report, 2024*

Pertumbuhan pesat perbankan syariah saat ini mencerminkan respons positif yang diberikan masyarakat terhadap perbankan saat ini. Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2024, Indonesia kini memiliki 33 bank syariah, yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS).

Tabel 1. 1
Data Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1.	Bank Aladin Syariah
2.	Bank Panin Dubai Syariah
3.	Bank BTPN Syariah
4.	Bank Syariah Indonesia
5.	Bank Muamalat
6.	Bank BCA Syariah
7.	Bank Victoria Syariah

No	Bank Umum Syariah
8.	Bank Mega Syariah
9.	KB Bukopin Syariah
10.	Bank BJB Syariah
11.	Bank Kepri Syariah
12.	Bank Aceh Syariah
13.	Bank Nano Syariah
14.	Bank NTB Syariah

Sumber: <https://www.ojk.go.id/>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank diharuskan untuk menjaga tingkat kesehatan bank sesuai dengan kriteria kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solabilitas* dan aspek lain yang berkaitan dengan bank. Selain itu, bank diharuskan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Anik & Ningsih, 2020).

Pengukuran tingkat kesehatan bank dapat menggunakan dua metode yaitu metode CAMELS dan metode RGEC. Metode yang banyak digunakan dalam pengukuran tingkat kesehatan bank adalah metode CAMELS yang menilai aspek-aspek seperti Kecukupan Modal, Kualitas Aset, Manajemen, Pendapatan, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar. Meskipun CAMELS sudah diterapkan di berbagai perbankan dan telah terbukti dapat memberikan hasil penilaian yang cukup baik, Tetapi metode ini memiliki keterbatasan dalam aspek-aspek yang kurang relevan dengan perkembangan industri perbankan saat ini (Fauzan et al., 2021).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi metode RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*) sebagai pendekatan untuk mengukur kesehatan bank secara lebih menyeluruh. Metode

RGEC lebih ditekankan pada aspek profil risiko yang lebih mencakup berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Selain itu, RGEC menambahkan aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank menjalankan praktik-praktik tata kelola yang baik, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan operasional bank (Nabila, 2021).

RGEC mengukur berbagai aspek penting dari kinerja bank, termasuk risiko kredit, tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan kecukupan modal, yang semuanya memengaruhi kemampuan bank dalam melaksanakan CSR secara efektif. Semakin sehat kondisi keuangan bank, semakin besar potensi bank untuk mengalokasikan sumber daya dalam menjalankan program CSR yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat.

Peneliti mengevaluasi tingkat kesehatan bank dengan mempertimbangkan empat komponen yang termasuk dalam metode penilaian bank berdasarkan risiko. Pertama, mereka menilai profil risiko dengan menghitung risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Kemudian, menilai faktor *rentabilitas* (profit), menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), dan faktor permodalan (capital), menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Terakhir, menilai faktor *Good Corporate Governance* berdasarkan hasil penilaian *self-assessment* yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang tidak menghasilkan pendapatan pada bank syariah. NPF menunjukkan persentase pembiayaan yang tidak lancar atau berpotensi mengalami gagal bayar. Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar risiko yang dihadapi bank dalam menagih pembiayaan tersebut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank. Stepiani & Nugroho (2023) menjelaskan bahwa NPF yang tinggi menunjukkan adanya risiko yang lebih besar pada bank, yang dapat mempengaruhi keputusan bank untuk melakukan investasi dalam program CSR. Ketika NPF

meningkat, bank cenderung mengurangi alokasi dana untuk CSR demi memperbaiki kesehatan keuangan dan mengurangi risiko kerugian.

Indikator kedua untuk mengukur *profitabilitas* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA). Bank dengan ROA yang tinggi memiliki kemungkinan besar untuk berkembang dan meningkatkan nilainya. Bank Indonesia adalah regulator perbankan yang mengutamakan nilai profitabilitas bank dari sisi asset, ini disebabkan oleh fakta bahwa simpanan dana masyarakat menyediakan sebagian besar aset bank dan dana pihak ketiga. *Return On Asset* (ROA) mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pendanaan untuk dialokasikan ke sektor pembiayaan yang menjanjikan, aman, dan sesuai dengan syariat Islam. Kinerja bank juga dapat digunakan sebagai indikator kesehatan bank secara keseluruhan (Lambada, 2022).

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan modal guna menutup risiko kerugian dari aset-aset produktif yang dimiliki (Pramudita, 2019). Dalam perbankan syariah di Indonesia, ketentuan mengenai CAR diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap Bank Umum Syariah wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko, dengan tingkat minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (OJK, 2016). Semakin tinggi rasio CAR yang dimiliki, maka semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran dana atau pembiayaan.

Keempat, Peneliti akan menggunakan hasil penilaian evaluasi diri bank untuk melakukan penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengawasi perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan dengan memberikan pertanggung jawaban kepada semua *stakeholder*. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur

wewenang Direktur, Manajer, Pemegang saham, dan orang yang terlibat dalam pengembangan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan.(Desiana et al., 2016).

Data yang berkaitan dengan faktor rasio keuangan yang memengaruhi *Corporate Social Responsibility* di Bank Umum Syariah disajikan di bawah ini:

Tabel 1. 2
Data Laporan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	Tahun	Rasio				
		NPF %	GCG	ROA %	CAR %	CSR (Milyar)
Bank Muamalat	2019	2,35	3	2,59	12,42	11,49
	2020	1,95	3	2,37	15,21	9,35
	2021	1,08	2	2,29	23,76	7,86
	2022	1,86	2	1,98	32,70	5,94
	2023	2,06	2	2,75	29,42	7,28
	2024	2,35	3	2,81	28,48	6,03
Bank BTPN Syariah	2019	1,36	2	7,58	44,57	2,95
	2020	1,91	2	7,16	49,44	2,96
	2021	2,37	2	8,72	58,27	4,23
	2022	2,65	2	10,43	53,66	3,46
	2023	2,94	2	6,34	51,60	2,88
	2024	2,75	2	6,33	53,16	9,64
BCA Syariah	2019	0,58	1	1,25	38,30	1,63
	2020	1,54	1	2,45	45,30	1,68
	2021	1,13	1	1,59	41,40	1,54
	2022	1,42	1	1,37	36,70	1,52
	2023	1,04	1	2,57	34,80	1,23

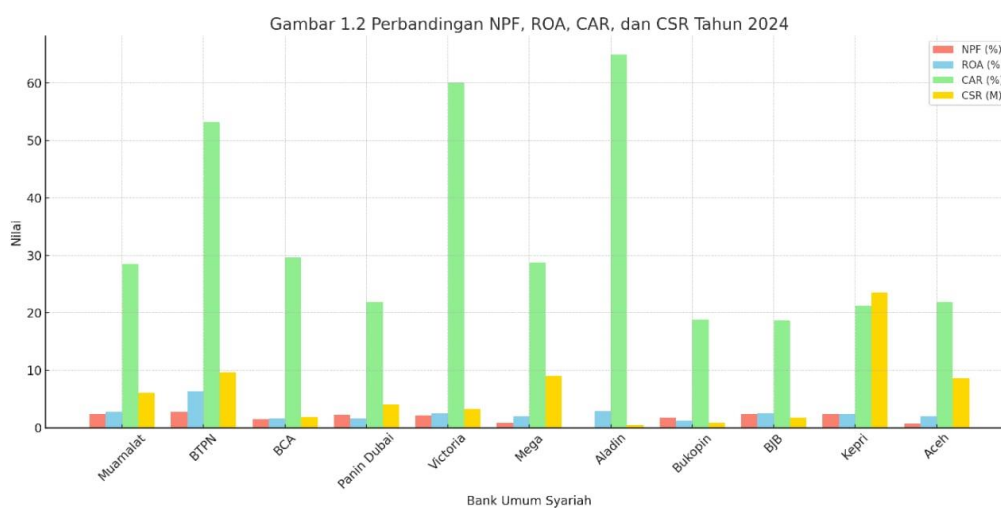
Bank Umum Syariah	Tahun	Rasio				
		NPF %	GCG	ROA %	CAR %	CSR (Milyar)
	2024	1,54	1	1,64	29,62	1,93
Panin Dubai Syariah	2019	2,81	2	1,25	14,46	1,92
	2020	2,38	2	1,15	31,34	2,47
	2021	1,19	2	1,72	25,81	2,13
	2022	2,31	2	1,79	22,71	3,36
	2023	2,78	2	1,62	20,50	4,52
	2024	2,25	2	1,65	21,94	4,04
Bank Viktoria Syariah	2019	2,94	2	1,05	19,44	1,66
	2020	2,73	2	1,16	24,69	1,90
	2021	2,54	2	1,71	33,21	2,25
	2022	1,81	2	1,45	149,68	2,04
	2023	1,73	2	2,68	65,83	1,80
	2024	2,14	2	2,54	60,13	3,28
Bank Mega Syariah	2019	1,72	2	1,89	19,96	1,96
	2020	1,69	2	1,74	24,15	1,92
	2021	1,15	2	4,08	25,59	5,46
	2022	1,09	1	2,59	26,99	10,43
	2023	0,98	1	1,96	30,86	9,94
	2024	0,91	1	2,04	28,79	9,04
Bank Aladin Syariah	2019	0,00	2	8,15	241,84	0,14
	2020	0,00	2	6,19	329,09	0,46
	2021	0,05	2	8,81	390,50	0,56
	2022	0,03	2	9,85	189,28	0,42
	2023	0,02	2	4,22	96,17	0,25

Bank Umum Syariah	Tahun	Rasio				
		NPF %	GCG	ROA %	CAR %	CSR (Milyar)
	2024	0,04	2	2,93	64,96	0,50
KB Bukopin Syariah	2019	2,05	2	1,04	15,25	2,00
	2020	1,82	2	2,16	22,22	1,84
	2021	1,66	2	5,48	23,74	1,63
	2022	1,74	3	1,27	19,49	0,70
	2023	1,61	2	1,54	19,38	1,19
	2024	1,73	2	1,25	18,79	0,88
BJB Syariah	2019	1,58	3	1,52	17,71	1,39
	2020	1,96	3	2,41	24,14	1,73
	2021	1,76	3	2,69	23,47	1,76
	2022	2,58	3	2,96	22,11	1,27
	2023	2,35	2	2,62	20,14	1,54
	2024	2,45	2	2,57	18,72	1,81
Bank Kepri Syariah	2019	1,92	3	2,74	21,01	16,52
	2020	1,83	3	2,54	20,77	13,29
	2021	1,82	3	1,93	21,07	18,43
	2022	1,57	3	2,31	22,52	33,64
	2023	1,48	2	2,33	22,11	24,48
	2024	2,37	2	2,43	21,18	23,58
Bank Aceh Syariah	2019	1,29	2	2,33	18,91	8,82
	2020	1,53	2	1,73	19,67	10,38
	2021	1,35	2	1,87	20,02	11,96
	2022	0,95	2	2,05	23,52	12,42
	2023	1,28	2	2,05	22,72	10,13

Bank Umum Syariah	Tahun	Rasio				
		NPF %	GCG	ROA %	CAR %	CSR (Milyar)
	2024	0,69	2	2,01	21,89	8,69

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia

Gambar 1. 2
Perbandingan Rasio Keuangan dan CSR tiap Bank Umum Syariah



Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan rasio keuangan utama NPF, ROA, CAR dan kontribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2024. Dari grafik terlihat bahwa tidak semua bank dengan modal tinggi atau risiko rendah memiliki kontribusi CSR yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran dana CSR tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan finansial, tetapi juga oleh komitmen sosial dan kebijakan strategis masing-masing bank.

Bank Kepri Syariah menjadi bank dengan kontribusi CSR tertinggi mencapai Rp23,58 miliar, meskipun secara ROA dan NPF tidak tergolong paling unggul. Ini menunjukkan bahwa CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian dari misi sosial bank syariah dalam mendukung keberlanjutan umat dan masyarakat. Sebaliknya, Bank Aladin Syariah, meskipun memiliki CAR

yang sangat tinggi, menunjukkan kontribusi CSR yang sangat minim. Hal ini memperlihatkan bahwa tingginya permodalan tidak menjamin tingginya alokasi CSR apabila tidak disertai dengan komitmen strategis dalam aspek sosial.

Pentingnya CSR bagi bank syariah terletak pada fungsi moral dan sosial yang sejalan dengan prinsip Islam, yakni menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial. CSR menjadi sarana nyata bagi bank syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, membangun reputasi, dan menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan serta komunitas tempat mereka beroperasi (Trianziani, 2020).

CSR sudah tercantum dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Baqarah ayat 205, Dalam ayat tersebut diuraikan bahwa menjaga dan merawat kelestarian lingkungan sangat penting karena Allah SWT tidak menyukai kerusakan (Yusuf, 2010).

Artinya :*Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (Q.S. Al-Baqarah: 205).*

Aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara inheren sebagai konsekuensi sandaran bank syariah pada ajaran Islam. Tujuan dari syariat Islam (Maqasid al-syari'ah) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Jumu'ah/62:10 dan dalam al-Qur'an.(Muslihah et al., 2018).

Artinya: *Setelah menunaikan shalat, hendaklah kamu menyebar di seluruh penjuru bumi. dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah: 10).*

Corporate Social Responsibility (CSR) selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dalam ayat diatas menyuruh umat islam untuk seimbang antara urusan dunia dan akhirat serta mencari rezeki yang berlimpah dan mengingat Allah sesering mungkin saat beribadah, bekerja, atau berbisnis. Menurut Darmawati (2014), CSR dapat digambarkan dengan empat aksioma: kesatuan (tauhid), keseimbangan

(*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab. Melaksanakan CSR tidak hanya berarti memenuhi tanggung jawab hukum dan moral tetapi juga membangun strategi untuk memastikan bahwa perusahaan dan masyarakat bertahan dalam jangka panjang.

Di Indonesia, kesadaran akan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin meningkat, terlihat dari banyaknya perusahaan yang memasukkan isu CSR dalam laporan keuangan tahunan maupun siaran pers lainnya, CSR dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai strategi reputasional yang berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap bank syariah (Victoria et al., 2024).

Pelaksanaan CSR diatur dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK. 03/2017, UU PT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74, POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, dan PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpisah dari laporan keuangan. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Indikator penting dalam menilai komitmen sosial suatu lembaga keuangan adalah besaran kontribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dialokasikan. Berdasarkan data CSR dari 11 Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 tahun terakhir rata-rata kontribusi CSR mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ketahun.

Tabel 1. 3
Data Perkembangan rata-rata *Coorporate Social Responsibility* (CSR)

Tahun	Rata-rata CSR (M)	Perubahan (%)dari tahun sebelumnya
2019	4,462	-
2020	5,156	15,56
2021	6,026	16,88
2022	11,100	84,26
2023	5,968	(-46,24)
2024	6,311	5,75

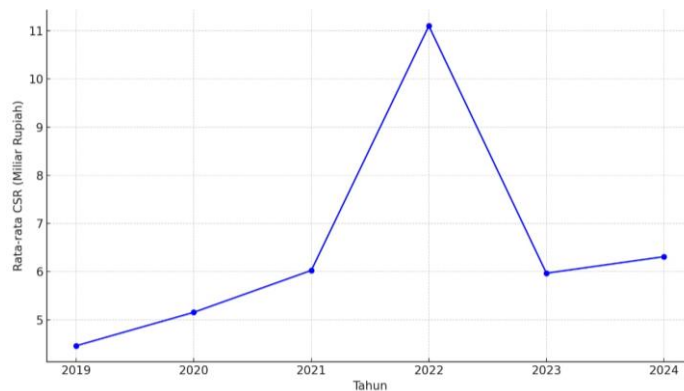
Sumber: Data diolah

Perkembangan rata-rata kontribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2019 - 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan data dari sebelas bank syariah, pada tahun 2019 rata-rata nilai CSR tercatat sebesar Rp 4,462 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan bertahap pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 15,56% dan 16,88%, seiring dengan perbaikan kondisi keuangan dan meningkatnya kesadaran sosial pasca pandemi. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana rata-rata CSR melonjak hingga Rp11,100 miliar atau tumbuh sebesar 84,26% dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan efek pemulihan ekonomi nasional serta dorongan regulasi yang lebih tegas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan tajam sebesar 46,24% menjadi Rp5,968 miliar. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan strategi internal di bank syariah, seperti efisiensi anggaran atau lemahnya kinerja keuangan yang berdampak pada pengurangan alokasi dana untuk kegiatan sosial. Pada tahun 2024, nilai rata-rata CSR menunjukkan pemulihan dengan kenaikan sebesar 5,75% menjadi Rp6,311 miliar. Peningkatan ini meskipun tidak sebesar tahun-tahun

sebelumnya, mengisyaratkan adanya stabilisasi dalam pengelolaan CSR oleh bank Syariah.

Gambar 1. 3
Grafik Pertumbuhan rata-rata CSR



Fluktuasi nilai CSR dari tahun ke tahun ini menegaskan bahwa implementasi pelaksanaan CSR dipengaruhi oleh kondisi internal bank. Dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), bank syariah mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup internal, eksternal, dan risiko. Aspek internal mencakup kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), kesejahteraan karyawan, serta efisiensi operasional bank yang mendukung keberlanjutan jangka panjang (Petro et al., 2023). Aspek eksternal melibatkan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui program sosial seperti pendidikan, bantuan bencana, kesehatan, dan pengembangan UMKM, yang memperkuat reputasi dan kepercayaan publik terhadap bank. Sementara itu, aspek risiko mencakup identifikasi dan pengelolaan potensi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas CSR. Melalui CSR, bank syariah memperkuat reputasi dan kepercayaan publik, yang merupakan aset utama dalam industri berbasis kepercayaan seperti perbankan. (Natalina, 2022).

Reputasi yang baik mendorong loyalitas nasabah, meningkatkan citra lembaga, dan memperluas basis keuangan sosial bank. Sebaliknya, lemahnya pelaksanaan CSR dapat menurunkan kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan bank. Hal ini didukung oleh penelitian Trianziani (2020) yang

menunjukkan bahwa CSR berperan penting dalam membangun reputasi dan loyalitas nasabah perbankan syariah. Menurut Aisah Citra Ayu et al. (2023) menemukan bahwa CSR yang selaras dengan visi dan nilai organisasi berpengaruh positif terhadap kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Diperkuat dengan penelitian Mujib (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR memiliki peran signifikan dalam membentuk citra positif bank syariah di mata masyarakat. Semakin baik pelaksanaan CSR, maka semakin tinggi pula persepsi publik terhadap komitmen sosial dan moral bank syariah. CSR menjadi media komunikasi sosial yang efektif untuk menunjukkan tanggung jawab lembaga keuangan syariah tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pengungkapan CSR atau kinerja keuangan, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana tingkat kesehatan bank yang diukur melalui metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) dapat memengaruhi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini penting karena pelaksanaan CSR yang optimal tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah, tetapi juga berperan dalam membangun reputasi positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu, periode penelitian tahun 2019–2024 dipilih untuk melihat dinamika kinerja dan kepedulian sosial bank syariah, ketika aspek keuangan dan sosial menjadi perhatian penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga perbankan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC terhadap *Corporate Social Responsibility* (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019–2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah yaitu

1. Apakah nilai *Risk Profile* yang diukur dengan rasio NPF (*Non-Performing Finance*) berkontribusi terhadap *Corporate Social Reaponsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari 2019-2024?
2. Apakah *Good Corporate Governance* yang diukur dengan rasio GCG berkontribusi terhadap *Corporate Social Reaponsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari 2019-2024?
3. Apakah nilai *Earning* yang diukur dengan rasio ROA (*Return on Asset*) berpengaruh terhadap *Corporate Social Reaponsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024?
4. Apakah nilai *Capital* yang diukur dengan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berkontribusi terhadap *Corporate Social Reaponsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2019-2024?
5. Bagaimana Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Terhadap *Corporate Social Responsibility* (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia) Tahun 2019 - 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Risk Profile* yang diukur dengan rasio NPF (*Non-Performing Finance*) terhadap *Corporate Social Reaponsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dengan rasio GCG terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Earning* yang diukur dengan rasio ROA (*Return on Asset*) terhadap *Corporate Social Reaponsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Capital* yang diukur dengan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap *Corporate Social Reaponsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

5. Untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Terhadap *Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019 - 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai hubungan antara tingkat kesehatan bank dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor perbankan syariah. Ini akan memberikan dasar teoretis yang lebih kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam meningkatkan kesehatan bank melalui pelaksanaan CSR yang lebih efektif. Bank dapat memahami bagaimana meningkatkan kinerja kesehatan mereka bisa berdampak positif terhadap CSR.

b. Bagi Manajemen Bank

Penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi manajemen bank dalam merancang dan mengimplementasikan strategi yang menggabungkan peningkatan kesehatan bank dengan program-program CSR yang berkelanjutan.

c. Bagi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan masyarakat umum, tentang pentingnya kesehatan bank dan dampaknya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Manfaat Kebijakan

a. Pengembangan Regulasi

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh otoritas keuangan dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik

untuk mendorong praktik CSR di perbankan syariah, dengan mempertimbangkan kesehatan bank sebagai faktor penting.

b. Panduan Implementasi

Regulator dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan panduan implementasi bagi bank syariah dalam melaksanakan program CSR yang efektif dan sesuai dengan kondisi kesehatan bank mereka.